



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNG

JL.R.DEMANG ARYA DESA WARU JAYA PARUNG 16330Tlp(0251)8611088
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 400.3.2/ 16 -Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD NURUL HIDAYAH
DESA WARU JAYA KECAMATAN PARUNG

CAMAT PARUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Parung.
- b. Bahwa usulan PAUD NURUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. H. Mawi Desa Waru Jaya RT.004/001 Gang Anin Adjim Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin PAUD NURUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. H. Mawi Desa Waru Jaya RT.004/001 Gang Anin Adjim Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bogor No.100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD NURUL HIDAYAH Tanggal Februari 2024 Nomor : 003/E/PAUD-SOU/II/2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD NURUL HIDAYAH.
3. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh Penilik Kecamatan Parung Tanggal 4 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama : PAUD NURUL HIDAYAH
- Alamat : Jl. H. Mawi Desa Waru Jaya RT.004/001 Gang Anin Adjim
- Desa : Waru Jaya
- Kecamatan : Parung
- KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat parung Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Camat Parung.
- KEENAM : Keputusan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 5 Juni 2024


CAMAT
KECAMATAN PARUNG
ADHI NUGRAHA, S.STP
Pembina
NIP. 198212032001121002